



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula di rampas nyawanya, jika



diputuskan dijatuhi pidana mati. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.¹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.²

Di era yang modern ini banyak kita jumpai tindak kejahatan yang begitu banyak seperti pencurian, pembunuhan perampokan, pemerkosaan dan lain-lain. Dalam kehidupan dewasa ini bentuk kejahatan pemerkosaan merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi korban atau pihak yang lemah.

¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 4

² Praetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3



Pemeriksaan khususnya terhadap kaum perempuan merupakan perbuatan dalam suatu tindakan kejahatan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Dan tindak kejahatan ini merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Di lain pihak merupakan gangguan bagi kesejahteraan sosial.

Dalam Islam suatu tindak kejahatan disebut dengan jinayah yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana, adapun seseorang yang melakukan kejahatan dapat dikenakan hukuman. Dalam islam hukuman tersebut disebut dengan *hadd*, yaitu suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas.³

Menurut *fiqh jinayah* ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan⁴. Adapun sanksi terhadap kedua jenis jarimah zina bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan bagi zina *muhsan* adalah hukuman rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan

³ Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta; Teras, 2009), 4

⁴ Irfan Nurul dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2013), 21



menurut istilah, rajam adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.⁵

Jika berbicara tentang hukum di Indonesia dalam tindak pidana kejahatan hukum yang mengatur ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang tindak kejahatan perkosaan yaitu pasal 286 yang berbunyi “ *barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”.⁶

Di Indonesia sering terjadi pemerkosaan yang dilakukan kepada anak di bawah umur karena perhatian di bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan tentang kesejahteraan anak. Pengertian kesejahteraan anak dalam UU No. 4 tahun 1979 adalah anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan pengembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial. Upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraannya agar ia mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh. Terhadap wanita yang belum dewasa ini perlu adanya perlindungan khusus, sehingga setiap pria yang berniat melakukan hubungan suami-istri dengannya mengetahui dan memahami resiko yang besar. Dalam UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

⁵ Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta; Teras, 2009), 134

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Bumik Aksara, 2008), 105



haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.

Di Surabaya terjadi peristiwa atau kasus kejahatan perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 3410/Pid.B/2010/PN. SBY.

Dalam tahun 2010 kasus yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya hanya perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur kasus lain lebih banyak yaitu kasus perkosaan di bawah tetapi pelakunya hanya satu orang dan ini pelakunya ada enam orang tetapi yang tertangkap hanya tiga orang.

⁷ Undang Undang No. 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.



Tindak pidana ini terjadi ketika (Terdakwa I), (Terdakwa II) dan (Terdakwa III) antara bulan Juli 2009 sampai dengan Bulan Agustus 2009 bertempat di rumah kontrakan Ketintang I-A Surabaya atau di suatu tempat lainnya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya sebagai orang yang melakukan. Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Bahwa pada awalnya Terdakwa I berkenalan dengan saudari (Korban) di kontrakannya di Ketintang I-A Surabaya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 pada jam 11.00 Wib waktu jam istirahat korban datang ke kontrakan selanjutnya Terdakwa I memberi minuman es kopyor (kelapa muda) selanjutnya korban tidak sadar lalu Terdakwa I dan korban berdua di dalam kamar selanjutnya Terdakwa mencium bibir korban dan membuka baju korban dan celana dalam korban serta meraba-raba payudara lalu Terdakwa I memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban sebanyak dua kali hingga Terdakwa I mengeluarkan sperma setelah kurang lebih jam 14.30 korban sadar dalam keadaan telanjang dan Terdakwa I tidur disebelah korban selanjutnya korban melihat ada darah disekitar kemaluan korban.

Bahwa sekitar bulan Juni 2009 korban di telpon oleh terdakwa I untuk datang ke kontrakan setelah korban sampai di kontrakan korban masuk ke dalam kamar dan pintu kamar oleh Terdakwa I dikunci dari luar selanjutnya Terdakwa I meninggalkan korban dan pada waktu itu dikontrakan sudah ada terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV (belum tertangkap), Terdakwa V



(belum tertangkap), dan Terdakwa VI (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa IV masuk ke dalam kamar dan menciumi korban lalu memasukkan alat kelamin ke dalam vagina korban sebanyak satu kali dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI satu persatu masuk ke dalam kamar membantu memegang tangan korban, badan, dan memegang kaki korban sehingga korban tidak bisa bergerak dan korban berteriak minta tolong selanjutnya secara bergantian dari terdakwa II, terdakwa III, terdakwa V dan memasukkan kelamin kedalam vagina korban sebanyak satu kali dan bergantian memegangi korban setelah para terdakwa puas dan mengeluarkan sperma para terdakwa meninggalkan korban di kontrakkan selanjutnya terdakwa I datang ke kamar dan korban menanyakan kepada terdakwa I mengapa melakukan perbuatan begitu selanjutnya terdakwa I malah mengancam korban dengan mencengkeram tangan korban yang ditempelkan ke leher korban selanjutnya korban melaporkan perbuatan para terdakwa ke kepolisian.

Berdasarkan visum Et Repertum Nomor VER/341/VIII/2010/Urkes tanggal 23 Agustus 2010 yang ditanda tangani dr. Amriliam Puspitawati dokter yang bertugas di poliklinik Polrestabes Surabaya (terlampir dalam berkas perkara) yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dari kesimpulan:

1. Pemeriksaan fisik

- a. Tanda bekas Operasi Caesar bentuk memanjang.



- b. Robekan selaput darah sampai dasar terletak pada posisi jam satu, jam sembilan dan dua belas serta robekan tidak sampai dasar yang terletak pada posisi jam empat dan jam enam menurut arah jarum jam.
 - c. Tidak didapatkan luka memar atau luka terbuka disekitar kemaulan.
2. Robekan selaput dara tersebut diatas terjadi akibat masuknya benda padat ke dalam liang kemaluan (vagina) korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.



3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.⁸

Dalam pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁹

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Bersama yang Dilakukan Kepada Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3410/Pid.B/2010/PN.Sby) “ yaitu:

1. Penyertaan dalam tindak pidana menurut hukum Islam.

⁸ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 134

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 26



2. Unsur-unsur tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur.
3. Macam-macam penyertaan dalam tindak pidana menurut hukum Islam
4. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Sanksi pelaku tindak pidana perkosaan bersama dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
6. Sanksi pelaku tindak pidana perkosaan bersama menurut pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
7. Putusan hakim tentang tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Surabaya menurut fiqh jinayah.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini di kaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur.

2. Putusan hakim tentang tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Surabaya menurut *fiqh jinayah*.

C. Rumusan Masalah

Dengan memahami serta memepertimbangkan dasar pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur?
2. Bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap putusan hakim tentang tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian dimaksudkan untuk pengetahuan penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapat gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana pemerkosaan memang telah banyak dibahas, namun penelitian yang dilakukan sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Asyifa, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010, tentang “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur*”. Skripsi ini lebih terfokus terhadap tindak pidana pemerkosaan yang korbannya adalah anak dibawah umur, dan yang menjadi dasar pertimbangannya adalah hakim yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁰
2. Erna Rohmah Diana, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012, tentang “*Sanksi Pidana Pembunuhan Bersama (Deelneming) Akibat Keadaan Mabuk Menurut KUHAP Dan Fiqh Jinayah*”. Skripsi ini lebih terfokus terhadap sanksi yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama (*Deelneming*).¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian kali ini lebih menitikberatkan terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan bersama-sama terhadap anak dibawah umur. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya ada pembahasan tentang pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan pembunuhan yang dilakukan bersama-sama. Maka, berdasarkan uraian diatas peneliti mencoba meneliti tentang “*Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Bersama yang Dilakukan Kepada Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3410/Pid.B/2009/PN.Sby)*”

¹⁰ Asyifa, Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 59

¹¹ Erna Rohmah Diana, Sanksi Pidana Pembunuhan Bersama (*Deelneming*) Akibat Keadaan Mabuk Menurut KUHAP Dan Fiqh Jinayah, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 66

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Mengetahui analisis fiqh jinayah terhadap putusan hakim tentang tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis : Dijadikan suatu masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana pemerkosaan. Selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana pemerkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur dari hukum Islam.
2. Secara Praktis : Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan serta penyumbangan pemikiran baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif khususnya bagi masyarakat yang awam akan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, agar dapat menyadarkan masyarakat bahwa makna dan hakikat hukum dapat menjadi

sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum itu sendiri.

G. Definsi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan pahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Fiqh Jinayah : Menurut Hukum Islam perbuatan yang dilakukan dalam kasus tersebut merupakan jarimah zina ghairu muhsan karena dalam kasus tersebut pelaku tidak ada ikatan perkawinan.
2. Tindak Pidana : Dalam kasus ini tindak pidana yang dilakukan yaitu kejahatan terhadap kesusilaan yang menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. Perkosaan Bersama : Hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan dengan korban satu orang perempuan dan pelaku enam orang laki-laki yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu waktu.
4. Anak Di Bawah Umur : Anak yang berusia 17 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

Jadi maksud dari judul ini ialah untuk meneliti putusan pengadilan Surabaya terhadap pelaku tindak pidana perkosaan bersama

yang dilakukan kepada anak di bawah umur dan juga menganalisis tindak pidana tersebut dari sudut pandang hukum pidana Islam.

H. Metode Penelitian

1. Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan dasar hukum keputusan hakim terhadap pelaku tindak pidana melakukan perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Selanjutnya keputusan yang berupa sanksi tersebut dianalisis dengan hukum pidana Islam.

2. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu;

a. Sumber data primer

Data primer penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap pelaku tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak dibawah umur, yang meliputi ;

- 1) Landasan hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak dibawah umur.
- 2) Sanksi yang diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya tentang kasus perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak dibawah umur.

b. Sumber data skunder

Adalah literatur yang berhubungan dengan pembahasan kasus mengenai tindak pidana melakukan perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur, diantaranya:

1. Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
 2. Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
 3. Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
 4. Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
 5. Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen:

Yakni dengan mempelajari isi dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan perkara No. 3410/Pid.B/2010/Pn.Sby tindak pidana melakukan pemerkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur, serta wawancara kepada hakim dan hakim anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB Pertama adalah uraian yang berfungsi sebagai pendahuluan dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini terdiri dari sembilan sub bab yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB Kedua adalah landasan teori menurut *fiqh jinayah* yang meliputi: pengertian tindak pidana perkosaan dan perkosaan bersama, unsur-unsur perkosaan bersama, dasar hukum perkosaan bersama, sanksi hukum perkosaan bersama, pengertian anak di bawah umur, tindak pidana hudud dan dasar hukumnya, macam-macam dan bentuk-bentuk jarimah hudud

BAB Ketiga adalah yang berisi tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3410 Tentang perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur yang terbagi empat sub bab yaitu: Status dan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, Deskripsi Terjadinya Tindak pidana Perkosaan Bersama yang dilakukan kepada Anak di bawah Umur, Landasan dan Sanksi Hukum yang di pakai oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Bersama yang dilakukan kepada Anak di bawah Umur.



BAB Keempat Adalah Menganalisis Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Bersama yang dilakukan kepada Anak di bawah Umur Meliputi: Analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim terkait sanksi hukum dalam perkara Nomor 3410/{Pid.B/2010/PN.SBY Tentang Kasus Tindak Pidana Perkosaan Bersama yang dilakukan kepada Anak di bawah Umur dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Keputusan Hakim dalam perkara PN Surabaya Nomor 3410/Pid.B/2010/PN.SBY tentang Tindak Pidana Perkosaan Bersama yang dilakukan kepada Anak di bawah Umur.

BAB Kelima adalah bab terakhir sebagai penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.